KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDI NUSANTARA
PROVINSI D.K.I JAKARTA
DAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 180/09/MOU/I/2026
Nomor : 10/MOU/STIKES-AN/VI/2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga bulan Sembilan tahun **2026** (03 –09–2026) yang bertandatangan di bawah ini:

1. H.JONCIK MUHAMMAD : Bupati Empat Lawang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu, Kecamatan Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. LIA IDEALISTINA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan abdi Nusantara, berkedudukan di Jl. H. Miran, No.2 RT 002 RW 002 Kel. Pondok Kopi, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Empat Lawang

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1
MAKSUD, DAN TUJUAN

(1) **Maksud** Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak.

(2) **Tujuan** Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, memajukan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini adalah potensi daerah dan program Tridharma Perguruan Tinggi yang disinergikan demi kepentingan pembangunan daerah.

(2) **Ruang Lingkup** Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Peningkaatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan Kajian, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (seperti Kuliah Kerja Nyata Tematik/KKN);

d. Pengembangan Inovasi daerah dan teknologi tepat guna;

e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang disusun dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah terkait pada **PIHAK KESATU** dan Fakultas atau Lembaga terkait pada **PIHAK KEDUA**.

(2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat secara mendalam tentang hak, kewajiban, pembiayaan, indikator kinerja, serta tata cara pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU**, Anggaran **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENGELOLAAN DAN EVALUASI

(1) Koordinasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja Sama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PARA PIHAK** secara berkala menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan berstempel dinas, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU BUPATI EMPAT LAWANG	PIHAK KEDUA KETUA STIK ABDI NUSANTARA
H.JONCIK MUHAMMAD	LIA IDEALISTIANA

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner